



**LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SALATIGA**

**NOMOR 17**

**TAHUN 1991**

**SERI B**

**NO. 1**

---

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SALATIGA**

**NOMOR 8 TAHUN 1990**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SALATIGA NOMOR 21 TAHUN 1977 TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN DAN PERAWATAN KESEHATAN DALAM  
WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA**

- Menimbang :
- a. bahwa tarif retribusi pelayanan dan perawatan kesehatan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat perkembangan ekonomi dan keuangan serta tingkat pelayanan kesehatan dewasa ini, sehingga perlu ditinjau kembali ;
  - b. bahwa sehubungan dengan itu, dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan dan peningkatan Pendapatan Daerah, maka dipandang perlu untuk mengadakan perubahan ketiga Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 21 Tahun 1977 tentang Retribusi Pelayanan dan Perawatan Kesehatan Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-

Pokok .....

Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah :

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
3. Undang-Undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Pengaturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah ;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 99a/Men.Kes/SK/III/1982 tentang Berlakunya Sistem Kesehatan Nasional ;
7. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 684a/MEN KES/SKB/IX/1987 dan Nomor 87 Tahun 1987 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar ;
8. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 153/MEN KES/SKB/II/1988 dan Nomor 11 Tahun 1988 tentang Pola Tarif Pelayanan Rawat Jalan Lanjutan Pada Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah Bagi Peserta Perum Husada Bhakti ;
9. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 68/Men.Kes/SKB/1978 dan Nomor 32 Tahun 1978 tentang Pelayanan Kesehatan Veteran Republik Indonesia ;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 105/Men.Kes/SK/II/1988 tentang Penetapan Peningkatan Kelas Beberapa Rumah Sakit Umum Pemerintah .....

rintah Kelas D menjadi Rumah Sakit Umum Pemerintah Kelas C ;

11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 21 Tahun 1977 tentang Retribusi Pelayanan dan Perawatan Kesehatan Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga yang telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 3 Tahun 1984 ;

12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga,

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA NOMOR 21 TAHUN 1977 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN DAN PERAWATAN KESEHATAN DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA.

#### Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 21 Tahun 1977 tentang Retribusi Pelayanan dan Perawatan Kesehatan Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 13 April 1978 Nomor HK.178 Tahun 1978 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1978 Seri B yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga :

a. Nomor 11 Tahun 1981 tentang Mengubah Untuk Pertama kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 21 Tahun 1977

tentang . . . . .

tentang Retribusi Pelayanan dan Perawatan Kesehatan Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, yang diberlakukan berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 juncto Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 4 Tahun 1981 Seri B ;

- b. Nomor 3 Tahun 1984 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 21 Tahun 1977 tentang Retribusi Pelayanan dan Perawatan Kesehatan Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 6 Nopember 1984 Nomor 188.3/209 Tahun 1984 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 6 Tahun 1984 Seri B ;

diubah lagi sebagai berikut :

- A. Daftar Lampiran tentang Biaya-biaya Pelayanan dan Perawatan Kesehatan dimaksud Pasal 2, diubah dan dibaca seperti tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- B. Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan dibaca sebagai berikut :

(2) Semua pendapatan yang bersifat jasa pemeriksaan ( Medical Service ) dari Unit dan Instalasi Kesehatan ( tindakan Dokter, tindakan Perawat, visum, pemeriksaan dengan rontgen, laborat dan lain-lain ) peruntukannya ditentukan sebagai berikut :

- a. Jasa Visite Dokter dan konsul Dokter :

15% untuk Kas Daerah

85% untuk Pelaksana & Karyawan yang lain.

- b. Jasa Tindakan Dokter dan Tindakan Perawat :

15% untuk Kas Daerah

85% untuk Pelaksana & Karyawan yang lain.

- c. Jasa Pemeriksaan Laboratorium Klinik :

40% untuk Kas Daerah

60% untuk Pelaksana & Karyawan yang lain.

- d. Jasa Pemeriksaan Radio Diagnostik :

40% untuk Kas Daerah

60% untuk Pelaksana & Karyawan yang lain.

- c. Jasa Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik :
    - 40% untuk Kas Daerah
    - 60% untuk Pelaksana & Karyawan yang lain.
  - f. Jasa tindakan Rehabilitasi Medik :
    - 40% untuk Kas Daerah
    - 60% untuk Pelaksana & Karyawan yang lain.
  - g. Jasa Tindakan pada Unit Penyakit Gigi dan Mulut :
    - 20% untuk Kas Daerah
    - 80% untuk Pelaksana & Karyawan yang lain.
  - h. Jasa Pemeriksaan pada Unit Rawat Jalan :
    - 40% untuk Kas Daerah
    - 60% untuk Pelaksanaan & Karyawan yang lain.
  - i. Jasa Visum / Keterangan Dokter :
    - 20% untuk Kas Daerah
    - 80% untuk Pelaksana & Karyawan yang lain.
- (3) Hasil pendapatan dari penjualan obat-obatan, peruntukannya ditentukan sebagai berikut :
- 95% untuk Kas Daerah
  - 5% untuk Pelaksana & Karyawan yang lain.
- (4) Kepada Direktur Rumah Sakit Umum Kotamadya Salatiga, Badan Penyantun dan Pengelola yang lain diberikan jasa pengelolaan sebesar 5% dari hasil pendapatan retribusi pelayanan dan perawatan kesehatan.
- (5) Pembagian untuk Pelaksana dan Karyawan yang lain pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga, dengan ketentuan :
- a. Tenaga Medik setinggi-tingginya 50% ;
  - b. Sisanya untuk Karyawan yang lain dan biaya umum.
- C. Pasal 6 diubah dan dibaca :
- Seluruh penerimaan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini disetor langsung ke Kas Daerah.
- D. Diantara Pasal 6 dan BAB III disisipkan BAB IIA, yang berjudul BADAN PENYANTUN dan Pasal 6A, yang berbunyi sebagai berikut :

(1) Badan . . . . .

- (1) Badan Penyantun adalah suatu badan yang memberikan saran dan pendapat atas kebijaksanaan yang akan diambil oleh Direktur Rumah Sakit Umum Kotamadya Salatiga.
- (2) Badan Penyantun sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dibentuk dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga.

E. Pasal 12 ayat (2) diubah dan dibaca :

Selain Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang melakukan penyidikan tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Salatiga yang pengangkatannya, wewenang dan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

F. Pasal 13 diubah dan dibaca :

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan-ketentuan lain yang dikeluarkan sebelumnya dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Salatiga, 29 September 1990.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SALATIGA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SALATIGA

KETUA,

Cap      ttd

Cap      ttd

SOEMARDI HARDO, BA.Dipl.Tesl.

DOELRACHMAN PRAWIROSOEDIRO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur

Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Tanggal 19 Nopember 1990 Nomor 188.3/362/1990

An. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Kepala Biro Hukum

Cap ttd.

SARDJITO, SH

NIP. 500 034 373.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga

Nomor 17 Tanggal 30 Nopember 1990 Seri B Nomor 1

Sekretaris Kotamadya/Daerah

Yang Menjalankan Tugas

Cap ttd.

SOELARSO, SH

NIP. 500 033 478

Lampiran : Peraturan Daerah Kotamadya  
Daerah Tingkat II Salatiga.

Nomor : 8 Tahun 1990

Tanggal : 29 September 1990.

## TARIP RETRIBUSI PELAYANAN DAN PERAWATAN KESEHATAN DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

### I. Tarip Rawat Jalan, per datang :

- |                       |             |
|-----------------------|-------------|
| a. Karcis pendaftaran | Rp. 100,-   |
| b. Tingkat I          | Rp. 400,-   |
| c. Tingkat II         | Rp. 1.800,- |
| d. U.G.D.             | Rp. 1.800,- |

### II. 1. Tarip Rawat Nginap, perhari :

- |                   |              |
|-------------------|--------------|
| a. Kelas III B    | Rp. 1.000,-  |
| b. Kelas III A    | Rp. 2.500,-  |
| c. Kelas II       | Rp. 6.000,-  |
| d. Kelas I        | Rp. 8.000,-  |
| e. Kelas Utama II | Rp. 15.000,- |
| f. Kelas Utama I  | Rp. 20.000,- |

### 2. Tarip Rawat Nginap UGD/Intensif, per hari : Rp. 6.000,-

### 3. Tarip Rawat Nginap Bayi Lahir Fisiologis, per hari :

- |                   |              |
|-------------------|--------------|
| a. Kelas III B    | Rp. 500,-    |
| b. Kelas III A    | Rp. 1.250,-  |
| c. Kelas II       | Rp. 3.000,-  |
| d. Kelas I        | Rp. 4.000,-  |
| e. Kelas Utama II | Rp. 7.500,-  |
| f. Kelas Utama I  | Rp. 10.000,- |

### 4. Tarip Rawat Nginap Bayi Lahir Patologis, per hari :

- |                |             |
|----------------|-------------|
| a. Kelas III B | Rp. 1.000,- |
| b. Kelas III A | Rp. 2.500,- |
| c. Kelas II    | Rp. 6.000,- |
| d. Kelas I     | Rp. 8.000,- |

e. Kelas Utama .....

- e. Kelas Utama II Rp. 15.000,-
- f. Kelas Utama I Rp. 20.000,-

III. Tarip Visite atau Pengawasan Dokter, per hari :

- a. Untuk Dokter Ahli sebesar 50% dari tarip rawat ngingap pasien ;
- b. Untuk Dokter Umum sebesar 40% dari tarip rawat ngingap pasien.

IV. 1. Tarip Konsultasi Medik :

- a. Kelas III B Rp. 500,-
- b. Kelas III A Rp. 1.250,-
- c. Kelas II Rp. 3.000,-
- d. Kelas I Rp. 4.000,-
- e. Kelas Utama II Rp. 7.500,-
- f. Kelas Utama I Rp. 10.000,-

2. Tarip Konsultasi Medik Penderita Rawat Jalan, per konsultasi :  
Rp. 1.250,-

3. Tarip Konsultasi Medik Penderita Gawat Darurat, per konsultasi :  
Rp. 3.000,-

4. Tarip Konsultasi Medik Penderita ICU, per konsultasi :  
Rp. 6.000,-

V. Tarip Tindakan Medik dan Terapi Operasi Mayor Terencana

No	OPERASI	KELAS	TARIP
1	2	3	4
1.	Kecil	III B	Rp. 6.000,-
		III A	Rp. 12.500,-
		II	Rp. 25.000,-
		I	Rp. 34.000,-
		Utama II	Rp. 42.000,-
		Utama I	Rp. 50.000,-
2.	Sedang	III B	Rp. 12.500,-
		III A	Rp. 25.000,-
		II.....	

1	2	3	4
		II	Rp. 50.000,-
		I	Rp. 75.000,-
		Utama II	Rp. 100.000,-
		Utama I	Rp. 125.000,-
3.	Besar	III B	Rp. 25.000,-
		III A	Rp. 50.000,-
		II	Rp. 75.000,-
		I	Rp. 150.000,-
		Utama II	Rp. 200.000,-
		Utama I	Rp. 250.000,-
4.	Khusus	III B	Rp. 37.500,-
		III A	Rp. 75.000,-
		II	Rp. 150.000,-
		I	Rp. 225.000,-
		Utama II	Rp. 300.000,-
		Utama I	Rp. 375.000,-

VI. Tarif Tindakan Anaestesi sebesar 30% dari Tindakan Medik dan Therapi.

VII. Tarif Tindakan Medik dan Therapi Operasi Minor :

Minor I.

1. Luka kecil Rp. 2.500,-
2. Luka sedang Rp. 7.500,-
3. Luka besar Rp. 15.000,-
4. Incisi kecil Rp. 2.500,-
5. Tindik Rp. 1.250,-
6. Sunat Rp. 10.000,-
7. Vasektomi Rp. 7.500,-
8. Ganti balut Rp. 500,-

Minor II.

1. Incisi . . . . .

1. Incisi besar	Rp.	4.750,-
2. Debridemang	Rp.	3.500,-
3. Tumor kecil	Rp.	3.500,-
4. Tumor sedang	Rp.	8.750,-
5. Tumor besar	Rp.	12.250,-
6. Benda asing	Rp.	3.500,-
7. Angkat kuku	Rp.	3.500,-
8. Dawir	Rp.	5.250,-
9. Pungsi	Rp.	2.625,-
10. Vena seksi	Rp.	3.500,-
11. Pimosis	Rp.	8.750,-
12. Mastotomi	Rp.	5.250,-
13. Batu uretra	Rp.	5.250,-
14. Sistostomi tertutup	Rp.	3.500,-
15. Sistostomi terbuka	Rp.	7.000,-
16. Biopsi dangkal	Rp.	2.625,-
17. Biopsi dalam	Rp.	5.250,-
18. Pungsi lumbal dewasa	Rp.	4.425,-

VIII. Tarip Tindakan Medik Non Operasi Pemasangan Spalk dan Gibs.

1. Gibs jari	Rp.	1.250,-
2. Gibs telapak tangan	Rp.	2.000,-
3. Gibs lengan bawah	Rp.	2.500,-
4. Gibs lengan bawah s/d atas siku	Rp.	3.500,-
5. Gibs lengan atas	Rp.	3.250,-
6. Gibs lengan atas s/d bawah	Rp.	5.000,-
7. Gibs telapak kaki	Rp.	2.500,-
8. Gibs pergelangan kaki	Rp.	3.000,-
9. Gibs kaki bawah	Rp.	3.750,-
10. Gibs kaki bawah s/d telapak kaki	Rp.	6.250,-
11. Gibs atas lutut s/d pergelangan kaki	Rp.	6.250,-
12. Gibs lutut	Rp.	5.000,-
13. Gibs paha s/d bawah lutut	Rp.	6.250,-
14. Gibs paha s/d pergelangan kaki	Rp.	8.750,-
15. Gibs paha . . . . .		

15. Gips paha s/d telapak kaki	Rp. 10.000,-
16. Gips half spica	Rp. 11.250,-
17. Gips spica	Rp. 13.750,-
18. Gips korset	Rp. 25.000,-
19. Gips leher	Rp. 3.750,-
20. Gips ransel	Rp. 3.750,-
21. Spalk kecil	Rp. 1.000,-
22. Spalk sedang	Rp. 1.500,-
23. Spalk besar	Rp. 2.000,-
24. Spalk ransel perban	Rp. 2.000,-
25. Gips plaster tulang rusuk	Rp. 2.500,-

#### IX. Tarif Tindakan Medis dan Therapi Non Operasi.

A. Rawat Nginap :	
a. Kelas III B	Rp. 350,-
b. Kelas III A	Rp. 800,-
c. Kelas II	Rp. 1.500,-
d. Kelas I	Rp. 3.000,-
e. Kelas Utama II	Rp. 4.000,-
f. Kelas Utama I	Rp. 5.000,-
B. Tarif Rawat Jalan sebesar	Rp. 1.500,-

#### X. Tarif Tindakan Medik dan Therapi Non Operasi pada Unit Kebidanan dan Penyakit Kandungan.

A. Pertolongan Persalinan Fisiologis :	
1. Dilaksanakan oleh Dokter Ahli :	
a. Kelas III B	Rp. 10.000,-
b. Kelas III A	Rp. 20.000,-
c. Kelas II	Rp. 32.500,-
d. Kelas I	Rp. 45.000,-
e. Kelas Utama II	Rp. 60.000,-
f. Kelas Utama I	Rp. 80.000,-
2. Dilaksanakan oleh Dokter Umum :	
a. Kelas III B . . . . .	

a. Kelas III B	Rp. 7.500,-
b. Kelas III A	Rp. 15.000,-
c. Kelas II	Rp. 25.000,-
d. Kelas I	Rp. 35.000,-
e. Kelas Utama II	Rp. 45.000,-
f. Kelas Utama I	Rp. 60.000,-
3. Dilaksanakan oleh Paramedis :	
a. Kelas III B	Rp. 5.000,-
b. Kelas III A	Rp. 10.000,-
c. Kelas II	Rp. 17.500,-
d. Kelas I	Rp. 25.000,-
e. Kelas Utama II	Rp. 30.000,-
f. Kelas Utama I	Rp. 40.000,-
B. Pertolongan Persalinan Patologis :	
Dilaksanakan oleh Dokter Ahli :	
a. Kelas III B	Rp. 15.000,-
b. Kelas III A	Rp. 30.000,-
c. Kelas II	Rp. 47.500,-
d. Kelas I	Rp. 67.500,-
e. Kelas Utama II	Rp. 90.000,-
f. Kelas Utama I	Rp. 120.000,-
C. Pertolongan Abortus dan Curetage :	
Dilaksanakan oleh Dokter Ahli :	
a. Kelas III B	Rp. 17.500,-
b. Kelas III A	Rp. 35.000,-
c. Kelas II	Rp. 60.000,-
d. Kelas I	Rp. 80.000,-
e. Kelas Utama II	Rp. 105.000,-
f. Kelas Utama I	Rp. 140.000,-
XI. Tarif Tindakan pada Unit Penyakit Gigi dan Mulut.	
Jenis Tindakan :	
1. Pembersihan karang gigi	Rp. 750,-
2. Pengobatan radang gusi	Rp. 500,-
3. Penyumbatan . . . . .	

3. Penyumbatan gigi	Rp.	1.500,-
4. Pencabutan gigi sulung	Rp.	1.000,-
5. Pencabutan gigi tetap TAK	Rp.	1.500,-
6. Pencabutan gigi tetap DK	Rp.	2.250,-
7. Pencabutan gigi terpendam	Rp.	7.500,-
8. Pencabutan urat syaraf	Rp.	1.000,-
9. Pertolongan kecil	Rp.	750,-
10. Incisi abses	Rp.	1.750,-
11. Alveslaktomi tiap gigi	Rp.	1.000,-
12. Ingevaktomi tiap gigi	Rp.	1.000,-
13. Pengambilan kiste tiap gigi	Rp.	10.500,-

XII. Tarif pemeriksaan Laboratorium Klinik.

No.	JENIS PEMERIKSAAN	KELAS III B dan III A	KELAS II, I, UTAMA II, I
1	2	3	4
SEDERHANA			
1	Index Ikterum	Rp. 125,-	Rp. 225,-
2	TT	Rp. 250,-	Rp. 425,-
3	Nuchter	Rp. 575,-	Rp. 1.000,-
4	Gula darah 2 jam	Rp. 1.125,-	Rp. 1.975,-
5	G.T.T. 5 x gula	Rp. 3.000,-	Rp. 4.900,-
6	O.H.S./Laju endapan Darah	Rp. 125,-	Rp. 225,-
7	Hamatokrit/HT	Rp. 125,-	Rp. 225,-
8	H.B.	Rp. 125,-	Rp. 225,-
9	Eritrosit/AE	Rp. 100,-	Rp. 150,-
10	Retikulosit	Rp. 100,-	Rp. 150,-
11	Lekosit/AL	Rp. 125,-	Rp. 225,-
12	Hitung jenis lekosit	Rp. 100,-	Rp. 150,-
13	Trobosit/AT	Rp. 100,-	Rp. 175,-
14	Malaria/DD	Rp. 125,-	Rp. 225,-
15	Masa Pendarahan/D.T.	Rp. 75,-	Rp. 125,-
16	Masa Pembekuan	Rp. 75,-	Rp. 125,-

17. Golongan . . . . .

1	2	3	4
17	Golongan darah	Rp. 200,-	Rp. 325,-
18	Croastest	Rp. 100,-	Rp. 175,-
19	Pengambilan Darah Donor	Rp. 2.500,-	Rp. 4.375,-
20	VDRL/RPR	Rp. 700,-	Rp. 1.225,-
21	B.T.A.	Rp. 200,-	Rp. 350,-
22	Nasaeria - Slade	Rp. 125,-	Rp. 225,-
23	Dhepteria - Slade	Rp. 125,-	Rp. 225,-
24	Vagina sreet	Rp. 125,-	Rp. 225,-
25	Urethrae sreet	Rp. 125,-	Rp. 225,-
26	Sreet Mata	Rp. 125,-	Rp. 225,-
27	Cultur Sensitif Test	Rp. 1.000,-	Rp. 1.750,-

SEDANG

1	Analisa Darah	Rp. 1.450,-	Rp. 2.525,-
2	Analisa Urine	Rp. 1.200,-	Rp. 2.225,-
3	Asam Urat Darah	Rp. 950,-	Rp. 1.650,-
4	Asam Urat Urine	Rp. 950,-	Rp. 1.650,-
5	Kalsium Darah	Rp. 1.000,-	Rp. 1.750,-
6	Kalsium Urine	Rp. 1.000,-	Rp. 1.750,-
7	Greatinin Darah	Rp. 500,-	Rp. 875,-
8	Greatinin Urine	Rp. 500,-	Rp. 875,-
9	Fosfat Asam	Rp. 400,-	Rp. 700,-
10	Cholesterol	Rp. 1.125,-	Rp. 1.975,-
11	Billirubin Direk	Rp. 200,-	Rp. 350,-
12	Billirubin Total	Rp. 200,-	Rp. 350,-
13	Protein Total	Rp. 200,-	Rp. 225,-
14	Alkali Fosfat	Rp. 3.000,-	Rp. 5.250,-
15	Urea Clearance	Rp. 700,-	Rp. 1.225,-
16	Uric Acid	Rp. 950,-	Rp. 1.650,-
17	S.G.O.T.	Rp. 450,-	Rp. 775,-
18	S.G.P.T.	Rp. 450,-	Rp. 775,-
19	L.D.H.	Rp. 2.000,-	Rp. 3.500,-
20	Beta Lipoprotein	Rp. 1.400,-	Rp. 1.450,-

21. Natrium . . . . .

1	2	3	4
21	Natrium Darah	Rp. 1.600,-	Rp. 4.550,-
22	Kalsium Darah	Rp. 1.800,-	Rp. 3.150,-
23	Ureum Darah	Rp. 675,-	Rp. 1.175,-
24	Ureum Urine	Rp. 675,-	Rp. 1.175,-
25	Factor Rheumatoid	Rp. 1.000,-	Rp. 1.750,-
26	Widal	Rp. 1.000,-	Rp. 1.750,-
27	Gal Cultur	Rp. 650,-	Rp. 1.125,-
28	Gravindek Test	Rp. 1.500,-	Rp. 5.000,-
29	Gravindek Tetraresi	Rp. 650,-	Rp. 1.125,-
30	Planotest	Rp. 900,-	Rp. 1.925,-
31	Eventest	Rp. 200,-	Rp. 350,-
32	Buffo Reactio/G.M.	Rp. 800,-	Rp. 1.400,-
33	G.M. Tetraresi	Rp. 400,-	Rp. 700,-
34	Sperma Analisis		
<b>CANGGIH</b>			
1	PO 4 Organik	Rp. 1.600,-	Rp. 2.800,-
2	C.P.K. ( NAC )	Rp. 2.200,-	Rp. 3.500,-
3	Triglyceridu	Rp. 2.000,-	Rp. 3.500,-
4	Cholinesterasa/C.E.	Rp. 1.800,-	Rp. 3.150,-
5	Gamma G.T.	Rp. 2.800,-	Rp. 4.900,-
6	F.E. - TIBC	Rp. 1.800,-	Rp. 3.150,-
7	Analisa Batu Ginjal	Rp. 4.000,-	Rp. 7.000,-
8	A S T O	Rp. 800,-	Rp. 1.400,-
9	C R P	Rp. 1.800,-	Rp. 3.150,-
10	H B S A G	Rp. 2.200,-	Rp. 3.850,-
11	R A Test	Rp. 1.100,-	Rp. 1.925,-
12	PA ( Paapsmer )	Rp. 2.800,-	Rp. 4.100,-
13	HBs A.G. Ria/Ola	Rp. 1.100,-	Rp. 1.925,-

CANGGIH

XIII. Tarif Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik.  
 Jenis Pemeriksaan :

No.	JENIS PEMERIKSAAN	KELAS III B dan III A	KELAS II, I, UTAMA II, I
1	2	3	4
<b>SEDERHANA</b>			
1	Elektromedik Kardigrafi(ECG)	Rp. 3.000,-	Rp. 4.000,-
2	Stop's Master Test	Rp. 3.000,-	Rp. 4.000,-
3	Diatermi	Rp. 3.000,-	Rp. 4.000,-
4	Pemeriksaan Visus (mata)	Rp. 3.000,-	Rp. 4.000,-
<b>SEDANG</b>			
1	Pemeriksaan Fundus Mata	Rp. 22.500,-	Rp. 30.000,-
2	Tomometri Mata	Rp. 22.500,-	Rp. 30.000,-
3	Elektro Ensepalografi	Rp. 22.500,-	Rp. 30.000,-
4	Elektro Myelografi	Rp. 22.500,-	Rp. 30.000,-
5	Audiometri ( THT )	Rp. 22.500,-	Rp. 30.000,-
6	Impedance Audiometri (THT)	Rp. 22.500,-	Rp. 30.000,-
7	Free Field Test	Rp. 22.500,-	Rp. 30.000,-
8	Prooz Displacement ( THT )	Rp. 22.500,-	Rp. 30.000,-
9	U K G ( THT )	Rp. 22.500,-	Rp. 30.000,-
10	Tiap jenis pemeriksaan akupt	Rp. 22.500,-	Rp. 30.000,-
11	Test kulit untuk Hipersentivi	Rp. 22.500,-	Rp. 30.000,-
12	Test kulit untuk sasestibilitas	Rp. 22.500,-	Rp. 30.000,-
13	Test Fungsi Paru-paru	Rp. 22.500,-	Rp. 30.000,-
14	Test Lasal Metabolisme (PMR)	Rp. 22.500,-	Rp. 30.000,-
15	Tiap jenis test gizi	Rp. 22.500,-	Rp. 30.000,-
16	Tiap jenis analisa psikologi	Rp. 22.500,-	Rp. 30.000,-
17	Tiap jenis test Psikologi	Rp. 22.500,-	Rp. 30.000,-
18	D C G Holter	Rp. 22.500,-	Rp. 30.000,-
19	Phomocardiography	Rp. 22.500,-	Rp. 30.000,-
20	Vactocardiography	Rp. 22.500,-	Rp. 30.000,-
21	Echocardiography	Rp. 22.500,-	Rp. 30.000,-

CANGGIH.....

1	2	3	4
<b>CANGGIH</b>			
1	Semua jenis pemeriksaan Endokipi	Rp. 90.000,-	Rp. 120.000,-
2	Semua jenis test fungsi jantung dan peredaran darah yang tidak termasuk dalam pemeriksaan sedang	Rp. 90.000,-	Rp. 120.000,-
3	Monitoring di ICU / ICCU	Rp. 90.000,-	Rp. 120.000,-
4	Tiap jenis pemeriksaan Angiography	Rp. 90.000,-	Rp. 120.000,-

#### XIV. Tarif Pemeriksaan Radio Diagnostik.

No.	JENIS PEMERIKSAAN	KELAS III B dan III A	KELAS II, I, UTAMA II, I
1	2	3	4
<b>SEDERHANA</b>			
1	Thorak	Rp. 2.400,-	Rp. 3.000,-
2	Cervical	Rp. 4.000,-	Rp. 6.000,-
3	Thoraxal	Rp. 3.200,-	Rp. 4.000,-
4	Lumbal	Rp. 4.000,-	Rp. 6.000,-
5	Sacral	Rp. 3.200,-	Rp. 4.000,-
6	Cranium	Rp. 3.200,-	Rp. 4.000,-
7	Sinus Paranasalis	Rp. 4.000,-	Rp. 6.000,-
8	Maxilla	Rp. 4.000,-	Rp. 6.000,-
9	Pelvis	Rp. 3.200,-	Rp. 4.000,-
10	Abdomen	a. BNO 1 Posisi Rp. 2.400,- b. BNO 2 Posisi Rp. 3.200,- c. BNO 3 Posisi Rp. 4.000,-	Rp. 3.000,- Rp. 4.000,- Rp. 6.000,-
11	Extramitas atas :		
	a. Humerus	Rp. 2.400,-	Rp. 3.000,-
	b. Cubiti	Rp. 2.400,-	Rp. 3.000,-

c. Anta Brachi . . . . .

1	2	3	4
	c. Anta Brachi	Rp. 2.400,-	Rp. 3.000,-
	d. Frist Joint	Rp. 2.400,-	Rp. 3.000,-
	e. Manus	Rp. 2.400,-	Rp. 3.000,-
12	Extramitas bawah :		
	a. Famur	Rp. 2.400,-	Rp. 3.000,-
	b. Ganu	Rp. 2.400,-	Rp. 3.000,-
	c. Cruris	Rp. 2.400,-	Rp. 3.000,-
	d. Ancle Joint	Rp. 2.400,-	Rp. 3.000,-
	e. Pedis	Rp. 2.400,-	Rp. 3.000,-
13	Cranium Khusus, Sellla tursia, Waters, Towne, Mastoid, Or- bita, Proyek Khusus	Rp. 4.000,-	Rp. 6.000,-
14	Dental Biasa	Rp. 2.400,-	Rp. 3.000,-

### SEDANG

1	Pelvimetri	Rp. 8.000,-	Rp. 10.000,-
2	Mammography	Rp. 12.000,-	Rp. 16.000,-
3	Survey Tulang A	Rp. 25.000,-	Rp. 30.000,-
4	Survey Tulang B	Rp. 25.000,-	Rp. 30.000,-
5	Tomography	Rp. 8.000,-	Rp. 10.000,-
6	Foto Fundus Mata	Rp. 8.000,-	Rp. 10.000,-
7	Foto Panoramic gigi	Rp. 8.000,-	Rp. 10.000,-
8	Ultrasonography	Rp. 12.000,-	Rp. 16.000,-

### CANGGIH

1	Oesophagus	Rp. 8.000,-	Rp. 10.000,-
2	Gaster	Rp. 12.000,-	Rp. 16.000,-
3	Duodenum	Rp. 8.000,-	Rp. 10.000,-
4	Colon	Rp. 25.000,-	Rp. 30.000,-
5	Analisa Jantung	Rp. 12.000,-	Rp. 16.000,-
6	Cholecystography Oral	Rp. 12.000,-	Rp. 16.000,-
7	Cholecystography Intravena	Rp. 12.000,-	Rp. 16.000,-
8	Pyelography Intravena	Rp. 12.000,-	Rp. 16.000,-

9. Pyelography . . . . .

1	2	3	4
9.	Pyclography Retrogate	Rp. 12.000,-	Rp. 16.000,-
10	Urethography	Rp. 8.000,-	Rp. 10.000,-
11	Cystography	Rp. 12.000,-	Rp. 16.000,-
12	Fistulography	Rp. 12.000,-	Rp. 16.000,-
13	Arthrography	Rp. 12.000,-	Rp. 16.000,-
14	Hystero Salphingography (HSE)	Rp. 25.000,-	Rp. 30.000,-

XV. Tarip Pelayanan Rehabilitasi Medik.

No.	JENIS PELAYANAN	KELAS III B dan III A	KELAS II, I, UTAMA II, I
1	2	3	4
SEDERHANA			
1	Latihan Fisik	Rp. 1.500,-	Rp. 2.000,-
2	Diatermi	Rp. 1.500,-	Rp. 2.000,-
3	U.K.G.	Rp. 1.500,-	Rp. 2.000,-
4	Ultra Violet/Infra Red	Rp. 1.500,-	Rp. 2.000,-
5	Masage	Rp. 1.500,-	Rp. 2.000,-
6	Sumbal/Cervical Traction	Rp. 1.500,-	Rp. 2.000,-
SEDANG			
1	Hidrotheraphy	Rp. 3.000,-	Rp. 4.000,-
2	Sonotheraphy	Rp. 3.000,-	Rp. 4.000,-
3	Calvameric	Rp. 3.000,-	Rp. 4.000,-
4	Semua jenis pelayanan Psikososial (Okupasional) Vakasional	Rp. 3.000,-	Rp. 4.000,-
5	Pelayanan untuk mengembalikan fungsi pendengaran dan wicara	Rp. 3.000,-	Rp. 4.000,-

1	2	3	4
---	---	---	---

CANGGIH

1	Ortotik/Protelik	Rp. 83.250,-	Rp. 111.000,-
---	------------------	--------------	---------------

- XVI. 1. Tarip rawat jalan untuk tindakan medis, konsultasi medis dan pelayanan penunjang medis sama dengan tarip kelas III A ;
2. Tarip rawat jalan untuk tindakan medis, konsultasi medis dan pelayanan penunjang medis rujukan dari swasta adalah sama dengan tarip pelayanan kelas II ;
3. Tarip pelayanan yang bersifat cito ditambah 25% dari tarip ;
4. Tarip sewa Kamar Operasi, Kamar Bersalin dan peralatan sebesar 10% dari tarip tindakan.

XVII. Tarip maksimum obat-obatan, bahan dan alat ditetapkan dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga atas usul Direktur Rumah Sakit Umum dengan mempertimbangkan Harga Eceran Tertinggi ( HET ).

XVIII. Tarip untuk Peserta Perum Husada Bhakti ( PHB ) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

XIX. Tarip Biaya Administrasi.

1. Setiap Penderita Rawat Nginap dikenakan biaya administrasi Buku Catatan Medik :
- |                |             |
|----------------|-------------|
| Kelas III B    | Rp. 1.250,- |
| Kelas III A    | Rp. 1.250,- |
| Kelas II       | Rp. 2.000,- |
| Kelas I        | Rp. 2.000,- |
| Kelas Utama II | Rp. 2.000,- |
| Kelas Utama I  | Rp. 2.000,- |
2. Setiap pemakaian Formulir di luar Catatan Medik dikenakan biaya administrasi Rp. 100,- per lembar.

XX. Tarip Visum et Repertum dan Keterangan Dokter.

1. Visum et Repertum untuk pengusutan tidak dikenakan biaya.
2. Keterangan .....

- 2. Keterangan Kesehatan dari Dokter Rp. 1.000,-
- 3. Keterangan Dokter untuk Klaim Asuransi Kesehatan Rp. 2.500,-
- 4. Keterangan Dokter untuk Klaim Kematian Rp.10.000,-

XXI. Tarif Sewa Kamar Mayat dan Rumah Jenazah.

- 1. Sewa Kamar Mayat Rp. 2.500,- per hari.
- 2. Sewa Rumah Jenazah Rp. 17.500,- per hari.

XXII. Tarif Sewa Mobil Ambulance dan Mobil Jenazah.

A. Mobil Ambulance :

- 1. Dalam Kota :
  - a. Siang hari untuk satu kali angkut sesuai dengan harga 7,50 liter bensin Premium.
  - b. Malam hari untuk satu kali angkut sesuai dengan harga 10 liter bensin Premium.
- 2. Luar Kota :
  - a. Siang hari : Berlaku ketentuan huruf 1 a tersebut di atas ditambah harga satu liter bensin Premium setiap kilometer yang ditempuh dari batas kota.
  - b. Malam hari : Berlaku ketentuan huruf 1 b tersebut di atas ditambah harga satu liter bensin Premium setiap kilometer yang ditempuh dari batas kota.
- 3. Biaya Petugas Pengantar 15% dari tarif Ambulance.

B. Mobil Jenazah :

- 1. Tidak mengantar ke Tempat Pemakaman sebesar dua kali tarif Mobil Ambulance.
- 2. Mengantar ke Tempat Pemakaman sebesar dua kali tarif Mobil Ambulance ditambah harga 30 ( tigapuluh ) liter bensin Premium.

XXIII. Tarif Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat ( Puskesmas ) ditetapkan sesuai dengan tarif angka I a dan I b sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SALATIGA

KETUA,

Cap ttd

SOEMARDI HARDO, BA.Dipl.Tesl.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SALATIGA

Cap ttd

DOELRACHIMAN PRAWIROSOEDIRO